



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Beringin I No. Telp & Fax. (0485) 21471/21804 Sengkang 90911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 131 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta dari Pengurus RA As'adiyah No. 10 Benteng Nomor: 01/III/RA-AS/2012 Tanggal 10 Januari 2012;
2. Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Dharma Taqwa Tellesang Nomor: 011/YAT/DT/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 28 September 2012



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo
di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo
di Sengkang
4. Pengurus RA As'adiyah No. 10 Benteng
di Pitumpanua
5. Pengurus Yayasan At Taqwa Tellesang
di Pitumpanua

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 131 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2012

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA),
ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	RA As'adiyah No. 10 Benteng Lingkungan Benteng Kelurahan Benteng, Kec. Pitumpanua Kabupaten Wajo	101273130048	
02.	RA Dharma Taqwa Tellesang Dusun Tellesang Desa Tellesang, Kec. Pitumpanua Kabupaten Wajo	101273130049	

Sengkang, 28 September 2012

